



PPID UTAMA KABUPATEN TEBO



**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**TAHUN
2025**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA



KABUPATEN TEBO 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN TEBO

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 417 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Tebo telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Saranan dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Ruang *desk* layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, printer, ruang tunggu, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- b. E-mail : kominfo.kab.tebo@gmail.com
- c. Laman Kabupaten Bantul : [tebokab.go id](http://tebokab.go.id)
- d. Laman PPID : <https://ppidv2.tebokab.go.id/>
- e. Facebook : Pemerintah Kabupaten Tebo
- f. Instagram : Pemkabtebo

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Tebo ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang berpendidikan sarjana dan 1 (satu) orang berpendidikan D3.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 23.110.200 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.225.400
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.510.600
3	Belanja Modal Mebel	1.368.800
	Jumlah	23.110.200

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Tebo dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Nomor	Nama OPD	Jumlah Permohonan Informasi Publik
1	Sekretariat Daerah	0
2	Sekretariat DPRD	0
3	Inspektorat Daerah	0
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	0
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	0
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
11	Dinas Perkebunan, Perternakan dan Perikanan	0
12	Satuan Polisi Pamong Praja	0
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Invasi Daerah	0
16	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	0
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penmyelamatan	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0

20	Badan Keuangan Daerah	1
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0
22	Badan Penanggulangan Bencana	0
23	Dinas Kesehatan	0
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 6 laporan.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
- b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;
- c. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- f. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- g. Belum semua Badan Publik tersedia *Desk Layanan Informasi*.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Tebo direkomendasikan rencana tindak lanjut.

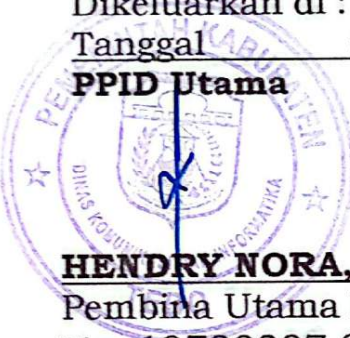
Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kabupaten Tebo lebih maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 akan segera membentuk PPID Kalurahan.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Jambi ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dikeluarkan di : Muara Tebo
Tanggal : 31 Januari 2025

PPID Utama



HENDRY NORA, ST

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19720307 200012 1 001

Lampiran I. KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

Nomor	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Koordinasi antara Pejabat Pengelola Pengaduan dengan Pejabat Penghubung dalam rangka Percepatan Penyelesaian Pengaduan ke Kecamatan Rimbo Ilir, Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu.	20 s/d 22 Mei 2025
3	Mengikuti Sosialisasi Monitoring & Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Provinsi Jambi Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Diskominfo Provinsi Jambi.	15 s/d 17 Juni 2025.
4	Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Tebo : Melakukan Koordinasi terkait pengisian Kuesioner Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 ke Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir	24 September 2025
5	Menghadiri undangan Klarifikasi sebagai Admin Utama PPID Kabupaten Tebo di di Ruang Riksa Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jambi.	17 s/d 19 November 2025.
6	Pendampingan pengisian Self Assessment Questionnare (SAQ) :	16 s/d 17 Desember 2025.
7	Menghadiri Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025 di Rumah Dinas Gubernur Jambi.	16 s/d 17 Desember 2025.
8	Membuat Laporan Tahunan PPID	31 Desember 2025

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID UTAMA

Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik



Bimbingan Teknis

Strategi Komunikasi Publik dalam Penanganan Isu Publik.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
terkait pengisian Kuesioner Keterbukaan Informasi Publik
Tanggal 24 September Tahun 2025 ke Desa
Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir.



undangan Klarifikasi sebagai Admin Utama PPID Kabupaten Tebo di di Ruang Riksa Subdit
V/Siber Ditreskrimsus Polda Jambi.



Bimtek Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID)
Kecamatan



Menghadiri Sidang Keterbukaan Informasi Publik di PTUN Jambi



Penyampaian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kominfo Kabupaten Tebo



Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi



**NILAI KUESIONER KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

15	Badan Pusat Statistik Kerinci	99,20
16	Badan Pusat Statistik Sarolangun	99,00
17	Badan Pusat Statistik Tanjab Barat	99,00
18	Badan Pusat Statistik Bungo	99,00
19	Badan Pusat Statistik Kota Jambi	98,52
20	Badan Pusat Statistik Tanjab Barat	98,36
21	Badan Pusat Statistik Batang Hari	98,32

Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Inspektorat Provinsi Jambi	99,80
2	Dinas Pendidikan	99,48
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	99,32
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	97,88
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	95,80
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	95,76
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	95,48
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	95,40
9	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	94,32
10	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	92,72
11	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	92,44
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	90,92
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	90,16
14	Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan)	90,00
15	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	90,00

Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PPID Utama Kota Jambi	98,36
2	PPID Utama Sarolangun	97,64
3	PPID Utama Tanjab Timur	96,60
4	PPID Utama Muaro Jambi	95,40
5	PPID Utama Kerinci	92,12
6	PPID Utama Tebo	90,30
7	PPID Utama Bungo	90,20
8	PPID Utama Tanjab Barat	90,00

Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PERUMDA Tirta Mayang Kota Jambi	90,60



**Dinas Komunikasi
dan Informatika**



**ppidv2.tebokabkab.
go.id**



ppid.tebokab.go.id



PPID UTAMA

KABUPATEN TEBO

2025